



PUTUSAN

Nomor 173/PID.SUS/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPYADI alias EDOW bin ACON;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 05 Nopember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kalapa Carang Rt. 002 Rw. 005 Desa
Bojonglongok Kecamatan Parakansalak
Kabupaten Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP tidak tamat (sampai kelas II);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 11 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Juni 2016 Nomor : 173/Pen/Pid.Sus/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 April 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Cbd, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tertanggal 18 Februari 2016 No.Reg.Perk PDM-14/ CIBAD/ 02 /2016 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPYADI alias EDOW bin ACON** pada hari lupa tanggal lupa bulan Nopember 2015, sekira jam. 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kampung Kalapacarang Rt. 002 Rw. 005 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang sering melihat para korban, yaitu saksi PERANI binti ECE, saksi FITRI ERMAWATI, saksi HESTI INDAH SARI binti ASEP, dan saksi SITI NURHALIMAH alias IMA binti JAI mandi dikamar mandi umum, dikarenakan musim kemarau yang sudah susah mendapatkan air, sehingga di Kampung Kalapacarang Rt. 002 Rw. 005 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi hanya ada 1 (satu) dikamar mandi umum yang masih ada airnya dan bisa digunakan untuk mandi warga, termasuk para korban;
- Bahwa kemudian terbersit dalam pikiran terdakwa, bagaimana caranya supaya terdakwa bisa mengetahui para korban dalam keadaan bugil/ tanpa menggunakan busana pada saat mandi di kamar mandi umum tersebut, akhirnya timbul niat terdakwa untuk membuat rekaman Vidio



dengan menggunakan Hand Phone, supaya terdakwa dapat melihat langsung tubuh para korban dalam keadaan telanjang pada saat sedang mandi;

- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa tepatnya bulan Nopember 2015, terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, yaitu dengan cara mempersiapkan Hand Phone merek NOKIA C3 WARNA Hitam Toska Kartu GSM Indosat dan kartu Memori merek MICRO ukuran 2 GB miliknya, selanjutnya sekira jam 06.30 waktunya para korban mandi, Hand Phone tersebut, sebelum diletakan diatas kamar mandi terlebih dahulu oleh terdakwa diaktifkan dan deprogram perekam Vidio-nya, setelah perekamnya diaktifkan, kemudian tanpa sepengeahuan para korban Hand Phonenya disimpan di tempat kamar mandi umum bertempat di Kampung Kalapacarang Rt. 002 Rw. 005 Desa Bojonglongok dengan cara ditutupi oleh karung menunggu sampai para korban selesai mandi;
- Bahwaselang beberapa menit kemudian, setelah dikamar mandi umum tersebut sudah tidak ada orang yang mandi lagi, selanjutnya terdakwa mengambil Hand Phone miliknya, untuk melihat Vidio hasil rekamannya, setelah diperiksa Hand Phone-nya tersebut, ternyata sudah ada menghasilkan rekaman Vidio para korban sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat atau tanpa busana yang berdurasi 50.31 (lima puluh menit tiga puluh satu detik), kemudian terdakwa menyimpannya di Hand Phone miliknya tersebut, tetapi tidak berapa lama kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ADI SAEPUROHMAN bin SUKARMA dan saksi HESTI INDAH SARI binti ASEP NURDIN, di Hand Phone merek NOKIA C3 WARNA Hitam Toska Kartu GSM Indosat dan kartu Memori merek MICRO ukuran 2 GB miliknya tersebut, terdapat Rekaman Vidio para korban yaitu saksi PERANI binti ECE, saksi FITRI ERMAWATI, saksi HESTI INDAH SARI binti ASEP, dan saksi SITI NURHALIMAH alias IMA binti JAI, yang sedang mandi dalam keadaan telanjang, akhirnya karena perbuatannya, terdakwa oleh saksi ADI SAEPUROHMAN dilaporkan ke Pihak Kepolisian Polsek Parakansalak untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatanterdakwa **SUPYADI alias EDOW bin ACON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

SUBSIDAIR



Bahwa ia terdakwa **SUPYADI alias EDOW bin ACON** pada hari lupa tanggal lupa bulan Nopember 2015, sekira jam. 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kampung Kalapacarang Rt. 002 Rw. 005 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukan ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan megedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, membujuk sebagai bias diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sering melihat para korban, yaitu saksi PERANI binti ECE, saksi FITRI ERMAWATI, saksi HESTI INDAH SARI binti ASEP, dan saksi SITI NURHALIMAH alias IMA binti JAI mandi dikamar mandi umum, dikarenakan musim kemarau yang sudah susah mendapatkan air, sehingga di Kampung Kalapacarang Rt. 002 Rw. 005 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi hanya ada 1 (satu) dikamar mandi umum yang masih ada airnya dan bisa digunakan untuk mandi warga, termasuk para korban;
- Bahwa kemudian terbersit dalam pikiran terdakwa, bagaimana caranya supaya terdakwa bisa mengetahui para korban dalam keadaan bugil/ tanpa menggunakan busana pada saat mandi di kamar mandi umum tersebut, akhirnya timbul niat terdakwa untuk membuat rekaman Vidio dengan menggunakan Hand Phone, supaya terdakwa dapat melihat langsung tubuh para korban dalam keadaan telanjang pada saat sedang mandi;
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa tepatnya bulan Nopember 2015, terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, yaitu dengan cara mempersiapkan Hand Phone merek NOKIA C3 WARNA Hitam Toska Kartu GSM Indosat dan kartu Memori merek MICRO ukuran 2 GB miliknya, selanjutnya sekira jam 06.30 waktunya para korban mandi, Hand Phone tersebut, sebelum diletakan diatas kamar mandi terlebih dahulu oleh terdakwa diaktifkan dan deprogram perekam Vidio-nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perekamnya diaktifkan, kemudian tanpa sepengeahuan para korban Hand Phonenya disimpan di tempat kamar mandi umum bertempat di Kampung Kalapacarang Rt. 002 Rw. 005 Desa Bojonglongok dengan cara ditutupi oleh karung menunggu sampai para korban selesai mandi;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian, setelah dikamar mandi umum tersebut sudah tidak ada orang yang mandi lagi, selanjutnya terdakwa mengambil Hand Phone miliknya, untuk melihat Vidio hasil rekamannya, setelah diperiksa Hand Phone-nya tersebut, ternyata sudah ada menghasilkan rekaman Vidio para korban sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat atau tanpa busana yang berdurasi 50.31 (lima puluh menit tiga puluh satu detik), kemudian terdakwa menyimpannya di Hand Phone miliknya tersebut, tetapi tidak berapa lama kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ADI SAEPUROHMAN bin SUKARMA dan saksi HESTI INDAH SARI binti ASEP NURDIN, di Hand Phone merek NOKIA C3 WARNA Hitam Toska Kartu GSM Indosat dan kartu Memori merek MICRO ukuran 2 GB miliknya tersebut, terdapat Rekaman Vidio para korban yaitu saksi PERANI binti ECE, saksi FITRI ERMAWATI, saksi HESTI INDAH SARI binti ASEP, dan saksi SITI NURHALIMAH alias IMA binti JAI, yang sedang mandi dalam keadaan telanjang, akhirnya karena perbuatannya, terdakwa oleh saksi ADI SAEPUROHMAN dilaporkan ke Pihak Kepolisian Polsek Parakansalak untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa SUPYADI alias EDOW bin ACON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2016 No. Reg.Perk Pdm-14/CIBAD/02/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPYADI ALIAS EDOW BIN ACON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat Pornografi" sebagaimana yang didakwakan melanggar **Kesatu** Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPYADI ALIAS EDOW BIN ACON berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 warna hitam-toska, kode : 059B9Z4, IMEI : 354318/04/20430/6, Kartu GSM Indosat dan kartu memori merk MICRO ukuran 2 GB **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPYADI als EDOW bin ACON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT PORNOGRAFI" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C3 warna hitam-toska, kode : 059B9Z4, IMEI : 354318/04/20430/6, Kartu GSM Indosat dan kartu memori merk MICRO ukuran 2 GB.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 04 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta Pid.B/2016/PN.Cbd, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Cibadak selama 7 (tujuh) hari kerja, masing masing terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 09 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11 Mei 2016, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 April 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Cbd, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal, 11 Mei 2016, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pada prinsipnya semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 2008 tentang Pornografi telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah diteliti dan dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Karena semua keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding dimaksud semuanya telah ikut dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama, dan dengan demikian memori banding tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 April 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Cbk, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2), Jo pasal 242 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini, antara lain pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 242 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Cbd tanggal 27 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman . Putusan Nomor 173/PID.SUS/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** oleh kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ABID SALEH MENDROFA, S.H..** dan **H. NERIS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Juni 2016 Nomor : 173/Pen/Pid.Sus/2016/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABID SALEH MENDROFA, S.H..

MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.

H. NERIS, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.